

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2014-2016**

**(Studi BPKAD Kota Cilegon)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannuddin Banten



Oleh :

**AGUS FIRMANSYAH SOBRI**

NIM: 131401377

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2018 M/1439 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan diajukan pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 April 2018

**Agus Firmansyah Sobri**  
NIM: 131401377

## ABSTRAK

Nama: **AGUS FIRMANSYAH SOBRI**, NIM: **131401377**, Judul Skripsi: **Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak bumi & bangunan terhadap pendapatan asli daerah kota cilegon dan seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak bumi & bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kota cilegon secara parsial dengan periode pengamatan selama 2014-2016 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon, data sekunder berupa data per bulan selama tiga tahun. Penelitian ini menggunakan metode uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, uji t, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD) menunjukkan signifikansi 0.006. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.006 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, sedangkan variabel tersebut dapat dikatakan signifikansi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ). Dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.937 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.0301. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2.937 > 2.0301$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau bisa dikatakan berpengaruh signifikansi. Sedangkan untuk hasil koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2%. Sedangkan sisanya yakni sebesar  $100\% - 20.2\% = 79.8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

*Keyword: Pajak Bumi & Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.*

---

---

Nomor : Nota Dinas KepadaYth :  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
Perihal : Usulan Ujian Skripsi Di-  
**a.n Agus Firmansyah Sobri** Tempat  
**NIM: 131401377**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Agus Firmansyah Sobri, NIM. 131401377 yang berjudul **Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 12 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Chairul Akmal, S.E., M.M.**  
NIP. 19560916 197803 1 001

**Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E., M.M., M.Ak**  
NIP. 19740822 200501 2 003

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2014-2016**

Oleh:

**AGUS FIRMANSYAH SOBRI**

NIM: 131401377

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Chairul Akmal, S.E., M.M.**

NIP. 19560916 197803 1 001

**Hj. Mukhlisatul Jannah, S.E., M.M., M.Ak**

NIP. 19740822 200501 2 003

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua

Jurusan Ekonomi Syari'ah

**Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.S.I**

NIP. 19640212 199103 2 003

**Hadi Peristiwo, S.E., M.M.**

NIP. 19811103 201101 1 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n Agus Firmansyah Sobri, NIM : 131401377 yang berjudul **Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 April 2018

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap

**Dr. Efi Syarifudin, M.M.**

NIP. 19780314 200501 1 005

**Surahman, M.E.**

NIP. 19810911 201503 1 003

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Budi Sudrajat, M.A.**

NIP. 19740307 200212 1 004

**Aan Ansori, S.Kom., M.M.**

NIP. 19731015 200701 1 027

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Chairul Akmal, S.E., M.M.**

NIP. 19560916 197803 1 001

**Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E., M.M., M.Ak**

NIP. 19740822 200501 2 003

## PERSEMBAHAN

*Penulis Mempersembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tua*

*Ayahanda Tercinta Dedi Juwedi Dan Ibu Tercinta Asomah*

*Yang Telah Mendidik, Mendoakan Dan Selalu Mencurahkan Rasa Kasih Sayangnya Hingga Dapat Menyelesaikan Studi Di Perguruan Tinggi Islam Negeri.*

*Terima Kasih Kedua Orang Tua Ku Telah Memberikan Kekuatan Dan Kesabaran Untuk Ku Hingga Dapat Meraih Impian Dan Kesuksesan Hingga Dapat Menghadapi Setiap Masalah. ☺*

## MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا  
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*

*(QS. At-Taubah: 29)*



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Agus Firmansyah Sobri, lahir di Serang pada tanggal 17 Agustus 1995. Merupakan putra ke dua dari dua bersaudara pasangan Ayahanda Dedi Juwedi dan Ibunda Asomah

Pendidikan yang telah ditempuh SDN 1 Kramatwatu Lulus pada Tahun 2007, SMPN 1 Kramatwatu Lulus pada Tahun 2010, SMAN 1 Kramatwatu Lulus Pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur senantiasa selalu terucap kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada seluruh hambaNya. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat pertolongan yang diberikan Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Sampai 2016”. Skripsi ini telah disusun dengan maksud untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini, oleh karenanya,

pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dan menimba ilmu di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.S.I, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong terselesainya skripsi yang dibuat penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
3. Bapak Hadi Peristiwa S.E.,M.M, Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
4. Bapak Dr. Chairul Akmal, S.E., M.M. selaku Pembimbing I yang memberikan waktu, pengarahan, ilmu dan bimbingan yang sangat berarti selama proses menyelesaikan skripsi. Terima

kasih atas bimbingannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak

5. Ibu Hj. Mukhlisatul Jannah, S.E., M.M.,M.Ak sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semua arahan dan bimbingan yang ibu berikan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten , yang telah mengajar, mendidik dan memotivasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staf Akademik, Pegawai Perpustakaan dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan secara langsung dan tidak langsung selama penulis masih studi
8. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kapan lulus hingga dapat memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan

studi. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua ku.

9. Serta seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya. Hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesahatan dan kesuksesan kepada kalian semua.

Akhir kata penulis berharap semoga bantuan dan motivasi yang selama ini telah dicurahkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjadi sebuah amal shaleh serta balasan yang sesuai dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi penyumbang dan pelengkap bagi ilmu pengetahuan.

Serang, 12 April 2018  
Penulis

**Agus Firmansyah Sobri**  
NIM. 131401377

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah .....	5

E. Tujuan Masalah .....	6
F. Manfaat Masalah .....	6
G. Kerangka Pemikiran .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	10

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

A. Pajak	
1. Pengertian Pajak .....	12
2. Fungsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak .....	13
3. Pengelompokkan Pajak .....	17
4. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	18
5. Teori Pemungutan Pajak .....	20
B. Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Daerah .....	25
2. Dasar Hukum Perpajakan .....	25
3. Objek Pajak Daerah .....	26
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Wajib Pajak Daerah	27
5. Pengertian PBB .....	30
6. Pajak dan PBB Menurut Perspektif Islam .....	33
7. Hubungan PBB dan PAD .....	42
C. Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian PAD .....	43
2. Jenis-Jenis PAD .....	43
3. Kendala PAD .....	45
4. PAD Menurut Ekonomi Islam .....	46
D. Hasil-Hasil Penelitian Relevan .....	47
E. Hipotesis Penelitian .....	50

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
B. Metode Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	53
D. Instrumen Penelitian .....	55
E. Teknik Analisis .....	56
F. Pengujian Hipotesis .....	66
G. Operasional Variabel .....	69

### **BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data .....	71
B. Uji Persyaratan analisis .....	77
C. Pengujian Hipotesis .....	84
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	88

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	90
B. Saran-saran .....	91

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Autokorelasi .....	64
Tabel 3.2 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan .....	68
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian PAD .....	71
Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian PBB .....	72
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	77
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov Smirnov .....	79
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana .....	83
Tabel 4.7 Uji t .....	84
Tabel 4.8 Koefisien Korelasi .....	86
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	9
Gambar 3.1 Daerah Distribusi Durbin Watson .....	64
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	78
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	81
Gambar 4.3 Uji T .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

- a. Pajak Penghasilan (PPh),
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- d. Bea Materai dan,
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).<sup>1</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara. Di dunia ini tidak ada negara yang

---

<sup>1</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014) 1.

tidak memberlakukan pungutan pajak terhadap warganya. Pemerintah di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.<sup>3</sup>

Demikian juga halnya dengan daerah. Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan

---

<sup>2</sup> Widodo, *Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) 1.

<sup>3</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi asli (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) 67.

secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-undang di bidang otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No.32 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>4</sup>

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.<sup>5</sup>

Kota Cilegon sendiri merupakan kota yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat, hal ini dikarenakan Kota Cilegon termasuk kota industri dan terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan pabrik. Apabila melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor pajak bumi & bangunan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi, hal tersebut diharapkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak bumi & bangunan

---

<sup>4</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) 1.

<sup>5</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011) 35.

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, perlu dikaji tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi & Bangunan di Kota Cilegon serta seberapa besar kontribusinya terhadap PAD di Kota Cilegon. Adapun tujuan dilakukannya peningkatan pajak bumi & bangunan ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon yang nantinya diharapkan agar dapat membangun sarana dan prasarana dengan tujuan akhirnya adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi & Bangunan terutama mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon**” (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Pajak bumi & bangunan ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau ijin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya jumlah pajak bumi & bangunan maka akan mendorong terjadinya peningkatan dalam PAD daerah.
2. Ketika pajak mengalami fluktuasi, maka akan menyebabkan perubahan pada pendapatan asli di suatu daerah.
3. Apabila belanja daerah meningkat maka akan meningkatkan juga anggaran pendapatan daerah di suatu wilayah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membahas tentang masalah Pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon pada tahun 2014-2016. Selain itu data dalam penelitian ini berupa keseluruhan Pajak Bumi & Bangunan dari Januari 2014 sampai Desember 2016.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon?

2. Seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai Pajak Bumi & Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipengaruhi oleh Pajak Bumi & Bangunan (PBB).

## 3. Bagi Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Cilegon

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan terkait dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi pajak bumi & bangunan Kota Cilegon.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>6</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Variabel lain yang menarik untuk dikaji ialah Pajak Bumi & Bangunan. Dimana PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor

---


<sup>6</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) 51-52.

<sup>7</sup> Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) 88.

Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih menjadi Pajak Pusat.<sup>8</sup>

Selanjutnya pajak bumi & bangunan disuatu daerah akan menjadi stimulus dalam tumbuh dan berkembangnya PAD. Diharapkan pajak bumi & bangunan menjadi salah satu dari sekian banyak yang dapat menyumbangkan peningkatan PAD disuatu daerah. Dari uraian di atas kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh PBB terhadap PAD. Alasan penulis memilih variabel Pajak Bumi Bangunan karena variabel tersebut merupakan salah indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah disuatu daerah.

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>8</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014) 437.

Adapun sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis adalah terdiri dari 5 Bab yang masing-masing Bab terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II KAJIAN TEORITIS**, pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdiri dari pengertian Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penelitian terdahulu serta hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data, metode pengumpulan data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan operasional variabel.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN, terdiri dari deskripsi data, perkembangan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta hasil penelitian

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Menurut **M. Ray Sommerfeld**, dalam bukunya *An Introduction to Taxation* memberikan definisi yakni pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.<sup>1</sup>

Adapula pendapat lain menurut **M.J.H Smeets** adalah yang menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa

---

<sup>1</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) 15.

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>2</sup>

Dengan beberapa definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **2. Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak**

### **a. Fungsi Pajak**

#### 1) Fungsi anggaran (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

---

<sup>2</sup> Sukrisno Agoes dan Estranita T, *Akuntansi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat), 2009) 5.

membayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>3</sup>

### **b. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

---

<sup>3</sup> Siti Resmi, *Perpajakan; Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) 3.



Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembiayaan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (*Syarat Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat Ekonomi*)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kasirin, *Perpajakan* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) 1-4.

### 3. Pengelompokan Pajak

#### a. Menurut golongannya

- 1) **Pajak langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) **Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b. Menurut sifatnya

- 1) **Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) **Pajak Pusat**, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

**2) Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.<sup>5</sup>

#### **4. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

##### **a. Asas Pemungutan Pajak**

##### **1) Asas domisili (asas tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

##### **2) Asas sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

##### **3) Asas kebangsaan**

---

<sup>5</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 8-9.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.<sup>6</sup>

## **b. Sistem Pemungutan Pajak**

### **1) Official Assesment System**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### **2) Self Assesment System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang berutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

---

<sup>6</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 10-11.

- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### **3) With Holding System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.<sup>7</sup>

## **5. Teori Pemungutan Pajak**

### **a. Teori Asumsi**

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

### **b. Teori Kepentingan**

---

<sup>7</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 11-12.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

#### **c. Teori Daya Pikul**

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) *Unsur Subyektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### **d. Teori Bakti**

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### **e. Teori Asas Daya Beli**

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>8</sup>

Adapun menurut Qardhawi, Asas Teori Wajib Zakat (dan pajak-pen) adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Beban Umum**

Teori pertama ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk, yang dapat diperintah oleh sang Khaliq, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq.

#### **b. Teori Khalifah**

Teori Pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah Swt. dan manusia hanyalah

---

<sup>8</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 4-6.



sebagai pemegang amanah atas harta itu. Allah-lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad ini.

#### **c. Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat**

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

#### **d. Teori Persaudaraan**

Persaudaraan yang dibawa oleh islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam warna kulit yang berbeda-beda pula tingkat derajatnya, namun dia berasal dari satu turunan, yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka. 'Hai anak cucu Adam', sebagaimana memanggilnya, 'Hai semua manusia'.

Para filosof dan ekonom non-Muslim banyak yang berpendapat tentang pajak. Secara garis besar pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua landasan teori, yaitu:

**Pertama**, Teori Kekuasaan (Pajak Sebagai Upeti) menurut teori ini, rakyat membayar pajak kepada penguasa semata-mata karena kekuasaan penguasa (raja/kaisar/presiden). Dalam kondisi seperti ini, pajak bermakna upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti seperti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa. Dalam teori ini, negara pada dasarnya adalah raja itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh raja prancis, Louis XVI, “*l’Etat c’est moi*” (negara adalah saya). Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari kepentingan sang raja.

**Kedua**, Teori Perjanjian. Sejalan dengan tumbuhnya kedewasaan umat manusia, akhirnya rakyat menyadari bahwa dengan sistem ‘pajak-upeti’ selama ini mereka telah mengalami ketidakadilan dan penindasan. Mereka menggugat, jika penguasa hanya bisa menjalankan kekuasaannya dengan pajak rakyat, mengapa tidak dibuat semacam perjanjian yang memberikan jaminan bagi rakyat pembayar pajak untuk mendapatkan hak pengimbang (kontra

prestasi) yang sepadan dari penguasa. Kesadaran rakyat inilah yang mendorong lahirnya dokumen Magna Charta di Inggris (1252), revolusi Prancis (1789) dan revolusi Amerika (1775-1781). Magna Charta adalah dokumen yang memberikan jaminan kepada para baron atau tuan-tuan tanah selaku pembayar pajak utama ikut didengar suaranya dalam proses penentuan arah dan kebijakan kerajaan.<sup>9</sup>

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>10</sup>

### **2. Dasar Hukum Perpajakan Daerah**

Dasar hukum perpajakan daerah telah ditentukan dalam undang-undang republic Indonesia diantaranya:

---

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 165.

<sup>10</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 18.

- a. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.<sup>11</sup>

### 3. Objek Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

**a. Pajak Provinsi**, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.<sup>12</sup>

**b. Pajak Kabupaten/Kota**, terdiri dari:

---

<sup>11</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

<sup>12</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 20.

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air dan Tanah,
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan.
- 10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>13</sup>

#### **4. Dasar Pengenaan Pajak & Tarif Pajak Daerah**

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Untuk Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

---

<sup>13</sup> BPKAD Kota Cilegon.

- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaannya, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).
  - c. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
  - d. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
    - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
  - e. Tarif pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan paling tinggi sebesar 10%.

- f. Dasar pengenaan dari Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok dan tarif pajaknya sebesar 10% dari cukai rokok.
- g. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, sedangkan tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, paling tinggi sebesar 10%.
- h. Yang menjadi Dasar Pengenaan pajak dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, paling tinggi sebesar 10%.
- i. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketetapan paling tinggi sebesar 25%.
- j. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 10%. Untuk Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

- k. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 25%.
- l. Besarnya Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 30%.
- m. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 20%.
- n. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 10%.<sup>14</sup>

## **5. Pengertian Pajak Bumi & Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.<sup>15</sup>

Pajak Bumi & Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan

---

<sup>14</sup> Kasirin, *Perpajakan*, 20.

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 222.



dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih menjadi Pajak Pusat.<sup>16</sup>

#### **a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi & Bangunan**

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek pajak sebagai wajib pajak.

#### **b. Objek Pajak Bumi & Bangunan**

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut

---

<sup>16</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014) 437.

nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan, dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu,
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- 4) Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>17</sup>

### **c. Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan Dan Tarif Pajak Bumi & Bangunan**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Beli Objek Pajak (NJOP). Penetapan NJOP dilakukan 3 tahun sekali dan ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 3) Nilai perolehan baru.
- 4) Penemuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Tarif PBB adalah sebesar 0,5%.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini...*, 437-438.

## 6. Pajak dan PBB Menurut Perspektif Islam

### a. Pajak Menurut Perspektif Islam

#### 1) Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimolog, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *ضرب*, *يدرب*, *ضربا* (*dhariba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, artinya lain pada QS Al-Baqarah [2]: 61:<sup>12</sup> ... *وضربت عليه الذلة والمسكنة* ..., yang artinya: *lalu timpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan*.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharja* dipungut secara *dharibah*, yakni secara

---

<sup>18</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini...*, 441-442.

wajib. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk *jizyah* dan *kharja*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>19</sup>

## 2) Definisi Pajak Menurut Islam

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitab *fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

### a) Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

### b) Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang

---

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 28.

yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.<sup>20</sup>

Definisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah di atas masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syar'iyah di dalamnya. Dua definisi tersebut masih sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non-islam.

Gusfahmi lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum. Karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu:

---

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, 32.

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt.
- 2) Objeknya adalah harta (*al-maal*).
- 3) Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyun*) saja, dan tidak termasuk non-muslim.
- 4) Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
- 5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- 1) Harus adanya Nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- 2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
- 3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja em pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Dari definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh



sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat.<sup>21</sup>

### b. `Pajak Bumi & Bangunan Perspektif Islam

Ada nash Al-Qur'an dan Hadist. Kalau dilihat dari sisi subjeknya, PBB ini jelas bertentangan dengan syariat, karena kaum Muslim ikut dibebankan atas tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, tempati, atau manfaatkan, padahal mereka pemilik dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Apakah pemerintah menganggap rakyat adalah penyewa bumi dan/atau bangunan seperti konsep *landrent* di zaman penjajahan Belanda?

Bumi ini bahkan sudah diwariskan kepada kaum Muslim, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ




---

<sup>21</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 32.

“Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 105).<sup>22</sup>

Kalau diidentikkan dengan *kharaj*, maka Indonesia bukanlah tanah *kharajiyah*, yang ditaklukan dengan peperangan, sehingga warga Muslim atas tanah itu tidak wajib membayar *kharaj*. Khalifah Umar bin Khattab pun pernah melarang pengenaan *kharaj* terhadap kaum Muslim, dan tidak ditemukan suatu dalil yang dijadikan rujukan, mengapa kaum Muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, ditempati atau manfaatkan. Semua potensi pajak yang ada pada tanah dan/atau bangunan sudah tercakup dalam zakat, baik hasil berupa materi berupa buahnya, maupun berupa jasa hasil penyewaan lahan. PBB tidak memiliki dasar syar’i, sebagaimana prinsip pendapatan pertama. Hal ini dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman pada kaum Muslim, terutama yang lemah.

Ada pemisahan antara Muslim dan non-Muslim. Setiap penduduk (Muslim dan non-Muslim) yang memanfaatkan tanah

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 105.

*kharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara. Nilai *kharaj* yang di ambil oleh negara atas tanah tersebut di hitung berdasarkan kandungan tanahnya dengan memerhatikan kondisi lingkungan tanah tersebut. Sedangkan terhadap negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan *kharaj*, maka *kharaj* tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah '*usyuriyah* yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seluruh potensi pemungutan atas tanah, telah terakumulasi dalam zakat.

Dikenakan hanya terhadap orang kaya. PBB juga tidak memisahkan orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya, yaitu bumi dan/atau bangunan. Misalnya: Sebuah perumahan tipe 36/120 M2, yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, dengan profesi dan penghasilan yang tidak sama, ada yang berprofesi guru, pedagang, buruh, karyawan swasta, dan lain-lain. Meskipun berbeda penghasilan mereka, namun tetap dikenakan PBB yang sama jika berdomisili pada satu blok. Padahal mereka membayar PBB bukan dari hasil bumi dan/atau bangunan tersebut, melainkan dari gaji/penghasilan atau harta mereka.

Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1) Atas kaum Muslim Indonesia tidak boleh di pungut biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk juga terhadap non-Muslim. Karena tanah yang mereka yang tinggal tanah dan bangunan, maka hal ini adalah kezaliman. Sebab atas hasil usaha mereka telah di pungut 'ushr (zakat) bagi kaum Muslim dan jizyah (pajak kepala) bagi non-Muslim.<sup>23</sup>

## **7. Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah, semakin besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila pembangunan berjalan dengan baik maka

---

<sup>23</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 223.

diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat terwujud.

## **C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>24</sup>

### **2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

---

<sup>24</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) 51-52.

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik pribadi.

d. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dana atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>25</sup>

### **3. Kendala Peningkatan PAD**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, dengan peningkatan penerimaan daerah antara lain:

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah.
- b. Kualitas layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon negative.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.

---

<sup>25</sup> Rosita, "*Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016) 30.

- d. Berkurangnya, dana bantuan dari pemerintah pusat alokasi pusat yang tidak mencukupi.
- e. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.<sup>26</sup>

#### 4. Pendapatan Asli Daerah Menurut Ekonomi Islam

Mengenai Pendapatan Asli Daerah, Allah Swt. telah Menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh di pungut oleh Ulil Amri, misalnya: *zakat* (QS Al-Taubah [9]: 103), *Jizyah* (QS Al-Taubah [9]: 29), *Fay'I* (QS Al-Hasyr [59]: 6), *Ghanimah* (QS Al-Anfal [8]: 41), *Kharaj* (QS Al-Hasyr [59]: 7-10) dan *Waqaf* (QS Al-Muzammil [73]: 20), disamping pendapatan lain (sekunder), yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, seperti: *Ghulul*, sogok, hadiah/hibah, komisi, uang korupsi, dan denda yang harus di setorkan kepada negara.

Islam telah lengkap dan sempurna, sebagaimana firman Allah Swt.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

---

<sup>26</sup>Rosita, "Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016) 30.



*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...” (QS Al-Maidah [5]: 3).<sup>27</sup>*

Sunnah Rasul-Nya dan Sunnah Khulafaurrasyidin sudah begitu jelas dan banyak, yang mencontohkan bagaimana cara negara memperoleh pendapatan.

Dengan kesempurnaannya, pemerintahan negara islam seharusnya tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan pengeluaran (baru) setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt., serta tidak perlu pula meminta pendapat umat (melalui wakilnya di DPR) tentang masalah tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa, anggaran belanja dalam Islam sudah ditentukan (*qath'i*) sifatnya. Hal ini akan berbeda sekali dengan negara demokrasi (non-Islam), yang menetapkan jenis penerimaan melalui keputusan rakyat (DPR), dan dilakukan pemungutan suara.<sup>28</sup>

#### **D. Hasil-Hasil Penelitian Relevan**

1. Nurhidayah (2016)

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 3.

<sup>28</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 125.

Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang” variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran dan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan regresi linear sederhana, data yang digunakan adalah data kuantitatif skunder periode 2013-2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan searah, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya nilai korelasi sebesar 0,368. Dari hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai sebesar 0,031 berarti bahwa apabila pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel (X) Pajak Restoran sebesar 13,5%.

## 2. Kunarto, Vinna (2013)

Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BEA Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dari Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan data sekunder menggunakan data pendapatan periode 2010-2012. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan PBB secara parsial berpengaruh terhadap PAD, dan untuk BPHTB tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB secara simultan sama-sama mempunyai pengaruh terhadap PAD.

### 3. Normawati (2016)

Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, data yang digunakan yaitu data periode 2013-15.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis korelasi antara penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,519 yang berarti bahwa tingkat hubungan antara variabel penerimaan pajak penerangan jalan (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah sedang.

Dari hasil uji hipotesis diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,544 > 2,030$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan pendapatan asli daerah.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Maka Dirumuskan hipotesisi Sebagai Berikut :

$H_a$  : Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_0$  : Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada 12 September sampai dengan 12 Oktober 2017 berdasarkan pengamatan dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Pengambilan data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

#### **B. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.

Metode eksperimen adalah penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>2</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana. 2013), 8.

Metodologi penelitian eksperimen ialah metodologi penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena, dimana fenomena tersebut dikondisikan oleh peneliti dengan mengatur nilai-nilai variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian eksperimen, peneliti melakukan perlakuan (*action*)/ memberikan *treatment* (memberikan perlakuan) terhadap variabel-variabel eksperimen dari obyek yang diteliti, kemudian nilai variabel eksperimen dari obyek yang diteliti tersebut diamati/dicatat kondisinya sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (*treatment*). Selama pemberian perlakuan (*treatment*) tersebut obyek yang diteliti dikontrol/dikendalikan sehingga pengaruh dari perlakuan (*treatment*) maupun pengaruh dari faktor-faktor selain perlakuan (*treatment*) tersebut dapat diiadakan atau dapat diidentifikasi dan dapat diukur.

Penelitian eksperimen berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Metodologi penelitian eksperimen dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Pre eksperimental*
2. *True eksperimental*
3. *Factorial eksperimental*

#### 4. *Quasi eksperimental*<sup>3</sup>

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>4</sup>

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek

---

<sup>3</sup> Ali Idris Soentoro, *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika*, (Depok: Taramedia Bakti Persada. 2015), 6.

<sup>4</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS ...*, 30.

itu.<sup>5</sup> Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu PBB dan PAD di Kota Cilegon pada tahun 2014-2016.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>6</sup>

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>7</sup>

## D. Instrumen Penelitian

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ...*, 215.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ...*, 116.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ...*, 120.



Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Pembuatan instrumen harus mengacu pada variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukurannya.<sup>8</sup>

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Untuk dapat dikatakan instrumen penelitian yang baik, paling tidak memenuhi lima kriteria yaitu, validitas, reabilitas, sensitivitas, objektivitas, dan fiabilitas.<sup>9</sup>

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Field Research*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal) atau data yang sudah dipublikasikan untuk menjelaskan gejala dari suatu fenomena. Data dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis ...*, 97.

<sup>9</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, 46.

di ambil dari kantor Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Cilegon.

## 2. *Library Research*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari membaca literature, buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya yang berhubungan dengan aspek yang diteliti sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid.

## 3. *Internet Research*

Terkadannng buku referensi atau *literature* yang kita miliki atau pinjam dipergustakaan tertinnggal selama beberapa waktu dan kadaluarsa, karena ilmu selalu berkembang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan teknologi yang juga berkembang yaitu intenet sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## **E. Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.<sup>10</sup> Teknis analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>11</sup>

Analisis deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak, apabila hipotesis ( $H_a$ ) diterima, bila diterima berarti hasil penelitian dapat

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014), 147.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ...*, 206.

digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tetapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

Uji statistik dalam analisis deskriptif adalah bertujuan untuk menguji hipotesis (pernyataan sementara) dari peneliti yang bersifat deskriptif. Penerapan jenis uji statistik untuk penelitian yang bersifat deskriptif sangat tergantung dari jenis data penelitian atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu: nominal, ordinal dan interval/rasio.<sup>12</sup>

Analisa statistik deskriptif yang digunakan yaitu:

- a. *Mean*, yaitu nilai rata-rata dari yang diamati
- b. *Maximum*, yaitu nilai tertinggi dari yang diamati
- c. *Minimum*, yaitu nilai terendah dari data yang diamati

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati

---

<sup>12</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. 100.

nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut maka uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel (*univariate*) tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya (*multivariate*).<sup>13</sup>

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linear klasik adalah varian residual bersifat homokedastik atau bersifat konstan. Asumsi ini tidak selalu realistis. Penelitian-penelitian tentang tingkat-tingkat ukuran perusahaan dalam dalam satu industri, penghasilan masyarakat, konsumsi bahan bakar untuk periode waktu yang sama, data seksi silang, sering tidak memenuhi asumsi itu. Apabila terjadi pelanggaran asumsi klasik itu, maka varian residual tidak lagi bersifat konstan (disebut heteroskedastisitas) dan apabila model yang mengandung heteroskedastisitas diestimasi dengan OLS, varian estimator tidak lagi minimum, kendatipun estimator itu sendiri tidak bias.

---

<sup>13</sup> Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011), 69.

Pada umumnya, heteroskedastisitas sering terjadi pada model-model yang menggunakan data seksi silang (*cross section*) daripada data runtut waktu (*time series*). Fokus terhadap data seksi silang bukan berarti model-model yang menggunakan data runtut waktu bebas dari heteroskedastisitas. Sebuah model dengan varian residual yang bersifat heteroskedastik, memiliki error term berdistribusi normal dengan varian tidak konstan meliputi semua pengamatan. Secara simbolis ditulis sebagai  $E(u^2_i) = \sigma^2_i$ .<sup>14</sup>

Permasalahan heteroskedastisitas sebagai akibat dari adanya varian yang tidak minimum dalam suatu model memberikan konsekuensi hasil kesimpulan menjadi tidak valid. Secara spesifik, keberadaan varian dalam model yang bersifat tidak minimum dan tidak konstan, diidentifikasi dapat menghasilkan terjadinya hal-hal berikut (Baltagi, 2008):

- 1) Standar *error* menjadi bias. Hal ini terjadi karena data dalam model yang cenderung fluktuatif memberikan nilai variasi yang besar.
- 2) Nilai koefisien parameter masih tidak bias (*unbiased*) namun bukan merupakan nilai yang terbaik (tidak efisien).

---

<sup>14</sup> Sarwoko, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2007), 151.

- 3) Konsekuensi lanjutan dari poin (1), nilai t-statistik maupun F-statistik tidak dapat ditentukan.
- 4) Kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan metode grafis. Jika menggunakan metode grafis, keberadaan heteroskedastisitas dapat diamati dengan cara menampilkan plot residual kuadrat. Jika terdapat suatu pola tertentu pada plot residual kuadrat, maka dapat dikatakan model terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola-pola tertentu, atau data menyebar, maka terindikasi adanya homokedastisitas.<sup>15</sup>

#### c. Uji Autokorelasi

Nachrowi dan Usman (2006) mendefinisikan autokorelasi sebagai kondisi di mana terdapat korelasi antar *disturbance term* untuk periode yang berbeda atau korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Umumnya kasus autokorelasi

---

<sup>15</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2016), 200-204.

banyak terjadi pada data *time series*, artinya kondisi sekarang (periode  $t$ ) dipengaruhi waktu lalu ( $t-n$ ). Atau suatu kondisi dimana sifat residual regresi yang saling berkaitan antara satu observasi ( $ke-i$ ) dengan observasi lainnya ( $ke-j$ ).

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW Test). Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson statistik adalah:

- 1) Uji Durbin Watson diterapkan untuk model dengan intersep.
- 2) Variabel bebas dalam model bersifat non-stokhastik, artinya bersifat tetap untuk proses penyampelan berulang.
- 3) Model regresi tidak mencakup nilai lag dari variabel bebas lainnya.

Untuk membuktikan adanya pengujian autokorelasi, perlu dibuat hipotesa yang didasarkan pada nilai-nilai  $\rho$ , yakni sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$  (tidak terdapat autokorelasi)

$H_i : \rho \neq 0$  (terdapat autokorelasi)

$H_0 : \rho = 0$  (tidak terdapat autokorelasi)

$H_i : \rho > 0$  (terdapat autokorelasi positif)



$H_0 : \rho = 0$  (tidak terdapat autokorelasi)

$H_1 : \rho < 0$  (terdapat autokorelasi negatif)

Keputusan untuk menolak setiap pasangan hipotesa dengan cara membandingkan nilai d-statistik dengan nilai d-tabel. Permasalahannya adalah, nilai d-tabel sulit untuk ditentukan, karena itu, Durbin-Watson menggunakan nilai panduan  $d_L$  (*durbin lower*) dan  $d_U$  (*durbin upper*) untuk memperkirakan nilai-nilai d.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian autokorelasi menggunakan pendekatan uji Durbin-Watson yakni:


- 1) Lakukan regresi terhadap model, dan dapatkan nilai residual  $\epsilon_t$
- 2) Hitung nilai d-statistik
- 3) Buka tabel Durbin-Watson dan dapatkan nilai  $d_L$  dan  $d_U$
- 4) Buat daerah distribusi Durbin Watson, letakkan nilai-nilai untuk  $d_L$ ,  $d_U$  kemudian plotkan nilai d-statistik pada daerah tersebut.
- 5) Buat kesimpulan sesuai posisi d-statistik seperti pada gambar

3.1.<sup>16</sup>

### **Gambar 3.1** **Daerah Distribusi Durbin Watson**

---

<sup>16</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views ...*, 168.



Sumber: Nachrowi dan Usman

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengujian Autokorelasi**

Hasil Estimasi	Kesimpulan	Keterangan
$0 < dw < d_l$	$H_0$ ditolak	Autokorelasi positif
$d_l \leq dw \leq d_u$	Tidak ada kesimpulan	Tidak ada kesimpulan
$4 - d < dw < 4$	$H_0$ ditolak	Autokorelasi negatif
$4 - d_u \leq dw \leq 4 - d_l$	Tidak ada kesimpulan	Tidak ada kesimpulan
$D_u < dw < 4 - d_u$	$H_0$ tidak ditolak	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Nachrowi dan Usman

### 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*Independent*) terhadap

satu variabel tak bebas (*Dependent*) adalah menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.

Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*Independent*) dan satu variabel tak bebas (*Dependent*), sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas (*Dependent*) dan dua atau lebih variabel bebas (*Independent*).

Tujuan penerapan kedua metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (*Dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*Independent*)<sup>17</sup>

Rumus Regresi Linier Sederhana

$$Y = a + b.X$$

Dimana

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

a dan b = konstanta

## **F. Pengujian Hipotesis**

### 1. Uji t

---

<sup>17</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 284.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 1

$H_1 : \beta_1 < \alpha (0,05)$  PBB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

$H_0 : \beta_1 > \alpha (0,05)$  PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Nilai t-hitung dapat diperoleh dari nilai t-statistik pada output eviews, sedangkan nilai t-tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan *degree of freedom* (df) sebesar n-k. Apabila t-hitung lebih besar dari pada t-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas output eviews dengan nilai  $\alpha$ . Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar daripada nilai  $\alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

## 2. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai korelasi ( $r$ ) =  $(-1 \leq 0 \leq 1)$ .

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada di antara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).

Misalnya:

- 1) Apabila  $r = -1$  artinya korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y turun.
- 2) Apabila  $r = 1$  artinya korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y naik.<sup>18</sup>

**Tabel 3.2**

**Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan**

No	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan
1	0,00 – 0,199	Sangat Lemah

---

<sup>18</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS ...*, 251.

2	0,20 – 0,399	Lemah
3	0,40 – 0,599	Cukup Kuat
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 0,100	Sangat Kuat

*Sumber: Nachrowi dan Usman*

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan sejauh mana garis regresi fit dengan data.  $R^2$  ini mengukur proporsi dari varians Y. Beberapa karakteristik dari koefisien  $R^2$ :

- 1) Nilai koefisien  $R^2$  bernilai 0 hingga 1
- 2) Koefisien  $R^2$  tidak akan bernilai 0 hingga 1 jika spesifikasi model regresinya tanpa intersep. Hal tersebut karena model regresi tanpa intersep bisa menghasilkan nilai rata-rata residual tidak sama dengan nol.
- 3) Koefisien  $R^2$  akan selalu bertambah seiring dengan penambahan variabel independen ke dalam model.

Salah satu kelemahan  $R^2$  adalah koefisiennya selalu bertambah nilainya jika dimasukkan tambahan variabel independen ke dalam model, walaupun variabel independen yang ditambahkan ke dalam model tersebut kemungkinan tidak fit dengan model. Oleh karena itu, untuk mengetahui relevansi

memasukkan variabel independen ke dalam model dapat digunakan suatu ukuran yang disebut *adjusted-R<sup>2</sup>*.<sup>19</sup>

## G. Operasional Variabel

### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>20</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan suatu daerah yang dimana fungsinya sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Data PAD diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD). Data ini diperoleh dari tahun 2014-2016.

### 2. Variabel Independen (X)

---

<sup>19</sup> Nury Effendi, Maman Setiawan, *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*, (Jakarta: Salemba Empat. 2014), 28.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014) 39.

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat.<sup>21</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak bumi & bangunan yang berada di Kota Cilegon. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Data pajak bumi & bangunan diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD). Data ini diperoleh dari tahun 2014-2016.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,39.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Dalam penelitian jenis data yang akan digunakan ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon mulai dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Adapun data penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah yang ada pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

#### **Data Sampel Penelitian**

#### **Data Pendapatan Asli Daerah 2014-2016**

Bulanan	PAD (Y) (Dalam Rupiah) Kota Cilegon		
	2014	2015	2016
Januari	17.839.674.562.00	24.328.384.652.00	23.394.074.975.00
Februari	18.784.259.097.00	39.717.062.940.00	24.398.488.858.00
Maret	24.776.291.622.00	65.434.253.017.00	34.836.840.294.00
April	19.705.876.249.00	32.390.904.237.00	28.131.497.251.00
Mei	29.291.830.974.00	34.707.322.585.00	30.011.318.265.00

Juni	46.622.571.527.00	28.719.497.705.00	88.723.397.129.00
Juli	30.108.062.113.00	31.245.204.595.00	25.791.961.895.00
Agustus	52.440.909.320.00	25.400.856.346.00	70.371.504.867.00
September	34.094.851.023.00	26.243.899.581.00	33.109.957.431.00
Oktober	37.171.156.916.00	28.226.342.746.00	24.997.533.525.00
November	25.357.597.273.00	33.016.823.582.00	26.184.705.546.00
Desember	51.363.621.771.00	30.423.698.010.00	40.190.451.281.00
<b>Total</b>	<b>387.556.702.447.00</b>	<b>399.850.249.996.00</b>	<b>450.141.731.317.00</b>

*Diolah dari: BPKAD Kota Cilegon*

**Tabel 4.2**

**Data Sampel Penelitian**

**Data Pajak Bumi dan Bangunan 2014-2016**

Bulanan	PBB (X) (Dalam Rupiah) Kota Cilegon		
	2014	2015	2016
Januari	333.380.533.00	266.123.241.00	103.765.542.00
Februari	495.250.109.00	156.642.860.00	4.551.846.566.00
Maret	2.800.792.398.00	3.961.967.418.00	1.754.834.442.00
May	1.903.103.341.00	2.204.451.607.00	780.864.940.00
Mei	1.512.125.671.00	6.335.651.497.00	2.935.088.945.00
Juni	10.288.983.236.00	3.525.556.179.00	5.847.745.183.00
Juli	5.232.623.826.00	1.287.886.100.00	2.359.484.049.00
Agustus	31.156.651.549.00	21.466.812.172.00	44.684.172.119.00
Oktober	8.894.546.339.00	1.079.144.979.00	553.435.530.00

November	398.160.128.00	489.431.142.00	500.428.161.00
September	467.078.812.00	1.785.975.526.00	403.643.977.00
Desember	423.597.736.00	181.408.770.00	1.403.931.610.00
<b>Total</b>	<b>63.906.293.678.00</b>	<b>42.741.051.491.00</b>	<b>65.879.241.064.00</b>

*Diolah dari: BPKAD Kota Cilegon*

## 1. Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB merupakan salah satu pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pajak atas tanah (landrent), yang udah ada sejak jaman kolonial Belanda, diganti namanya menjadi Pajak Hasil Bumi berdasarkan UU No. 11 Prp Tahun 1959. Pada masa itu, objek pajak yang dikenakan tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari tanah. Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian di ubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), dimana hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah walaupun itu masih pajak pusat. Pada tahun 1983, pemerintah mengadakan reformasi pajak untuk pertama kalinya, dan menghasilkan salah satunya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986.

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 yang berbunyi: Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas memperoleh manfaat dari padanyadan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/kota, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih menjadi Pajak Pusat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014) 437.

## 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) 51-52.

d. Lain-lain PAD yang sah.<sup>3</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.<sup>4</sup> Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Cherry Dhia Wenny, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. 41-42.

<sup>4</sup> Ebit Julitawati, dkk, *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh*. 16.

<sup>5</sup> Purbayu B. S dan Retno P. J, *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya Dalam Upaya Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. 9.

## A. Uji Persyaratan Analisis

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran nilai variabel-variabel yang menjadi sampel. Adapun hasil perhitungan statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	36	103.765.542.00	44.684.172.119.00	4792405173.1389	9232607129.37960
PAD	36	17.839.674.562.00	88.723.397.129.00	34376352326.6667	14981871857.01097
Valid N (listwise)	36				

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa variabel PBB yang menjadi sampel berkisar antara Rp. 103.765.542.00 sampai dengan Rp. 44.684.172.119.00 dengan rata-rata sebesar Rp. 4792405173.1389. Standar deviasi variabel PBB yaitu Rp. 9232607129.37960. Variabel PAD berkisar antara Rp. 17.839.674.562.00 sampai dengan Rp. 88.723.397.129.00 dengan rata-rata sebesar Rp. 34376352326.6667. Standar deviasi variabel PBB yaitu Rp. 14981871857.01097.


## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.<sup>6</sup> Berdasarkan pengujian uji normalitas dengan menggunakan SPSS 16.0, maka diperoleh hasil *output* sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16

---

<sup>6</sup> Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011), 69.



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa normal P-Plot persebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal, hal itu dikarenakan persebaran data mendekati garis diagonal normal P-Plot. Jadi dapat disimpulkan data dalam penelitian ini memiliki persebaran data yang mendekati normal.

Untuk menegaskan hasil uji normalitas di atas maka peneliti melakukan uji **Kolmogorov Smirnov** dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Kolmogorov Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31856531
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.148
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.885
Asymp. Sig. (2-tailed)		.413

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh Asymp. Sig. 0.413 yang berarti memiliki nilai lebih besar dari 0.05. Jadi dapat

disimpulkan penelitian ini berdistribusi normal dengan model yang dipakai untuk memprediksi variabel Dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan variabel Independen yakni Pajak Bumi & Bangunan.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**


Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>7</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka hasil pengujian dalam SPSS 16.0 untuk uji heteroskedastisitas *output* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

#### **Gambar 4.2**

---

<sup>7</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, 134.

## Uji Heteroskedastisitas



*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16*

Dari gambar Scatterplot diatas terlihat tidak ada pola yang jelas serta penyebaran titik-titik melebar diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi Heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena obeservasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate .....*, 107.

Jadi berdasarkan *output* SPSS 16.0 dapat diketahui uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokolerasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.450 <sup>a</sup>	.202	.179	.32322	1.869

a. Predictors: (Constant), LnX

b. Dependent Variable: LnY

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16*

Berdasarkan tabel di atas nilai  $DW_{hitung}$  sebesar 1.869.

Dengan diperoleh DW tabel untuk  $K=1$  dan  $N=36$  adalah dari nilai  $d_l$  (batas bawah) sebesar 1.4107 dan nilai  $d_u$  (batas atas) sebesar 1.5245. Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai  $DW_{hitung}$  terletak diantara ( $d_u < dw < 4 - d_u$ ), yakni sebesar  $1.5245 < 1.869 < 2.4755$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokolerasi karena berada dalam daerah tidak ada autokolerasi.

### 3. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi berdasarkan *output* SPSS 16.0 dapat diketahui uji Analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.914	.777		28.203	.000
	LnX	.108	.037	.450	2.937	.006

a. Dependent Variable: LnY

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16*

Dari tabel tersebut dapat diperoleh hasil regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

$$Y = 21.914 + 0.108x + e$$

Jadi berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila PBB sama dengan nol maka PAD sebesar 21.914.
- b. Kofisien regresi X (PBB) sebesar 0.108 artinya apabila PBB naik sebesar satu satuan rupiah, maka akan menyebabkan kenaikan PBB berpengaruh positif sebesar 0.108; bila variabel lain konstan.

## B. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya. Berikut adalah *output* uji t yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0 yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.7**

### Uji t (Parsial)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.914	.777		28.203	.000
	LnX	.108	.037	.450	2.937	.006


a. Dependent Variable: LnY

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16*

Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Sedangkan apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima. Dari pengolahan diatas dapat diartikan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel X (PBB) lebih besar  $t_{tabel}$  ( $2.937 > 2.0301$ ) Maka  $H_0$  ditolak .

Untuk tingkat signifikansi apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak. Dari pengolahan diatas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel X (PBB) lebih kecil dari 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dapat digambarkan dengan hasil sebagai berikut :



*Sumber Damodar Gujarati, 1978*

Dari gambar di atas dapat disimpulkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.937 > 2.0301$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikansi antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD).

## 2. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai korelasi ( $r$ ) =  $(-1 \leq 0 \leq 1)$ . Angka dalam koefisien korelasi yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini hasil uji analisis koefisien korelasi yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0 yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Koefisien Korelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.450 <sup>a</sup>	.202	.179	.32322	1.869

a. Predictors: (Constant), LnX

b. Dependent Variable: LnY

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16



Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa koefisien korelasi sebesar 0.450 yang terletak pada interval 0.40-0.599, hal itu berarti bahwa tingkat hubungan antara variabel X (PBB) dengan variabel Y (PAD) adalah cukup kuat.

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan sejauh mana garis regresi fit dengan data.  $R^2$  ini mengukur proporsi dari varians Y. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Dengan tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. apabila dalam proses mendapatkan  $R^2$  yang tinggi adalah baik, namun apabila dalam proses mendapatkan  $R^2$  yang rendah tidak berarti model regresi buruk. Adapun nilai  $R^2$  dalam penelitian ini terlihat pada tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.450 <sup>a</sup>	.202	.179	.32322	1.869

a. Predictors: (Constant), LnX

b. Dependent Variable: LnY

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 16

Nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2%. Sedangkan sisanya yakni sebesar  $100\% - 23\% = 79.8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Beberapa faktor lainnya yaitu pembayaran suatu daerah seperti retribusi serta pendapatan dan produksi pemerintah

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berikut ini penyajian hasil pembahasan dari penelitian di atas:

1. Hasil analisis data menunjukkan variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD) menunjukkan signifikansi 0.006. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.006 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, sedangkan variabel tersebut dapat dikatakan signifikansi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ( $0.006 < 0.05$ ). Dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.937 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.0301. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.937 > 2.0301$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau bisa dikatakan berpengaruh signifikansi. Yang artinya secara parsial variabel X (PBB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PAD) = hipotesis diterima.

2. Hasil koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2%. Sedangkan sisanya yakni sebesar  $100\% - 20.2\% = 79.8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Beberapa faktor lainnya yaitu pembayaran suatu daerah seperti retribusi serta pendapatan dan produksi pemerintah daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan tentang Pengaruh Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Hal ini dapat terlihat dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$ , yakni sebesar  $(2.937 > 2.0301)$ , dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, yakni  $(0.006 < 0.05)$ .
2. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Berdasarkan uji koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0.450. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2%.

Sedangkan sisanya yakni sebesar  $100\% - 20.2\% = 79.8\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah Kota Cilegon bisa lebih memperhatikan kebijakan terkait PAD dan Pajak Bumi & Bangunan guna meningkatkan dan memaksimalkan lagi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

### 2. Bagi Praktisi Keuangan dan Pihak-Pihak Lain Yang Berkepentingan

Diharapkan untuk lebih menginformasikan serta mengedukasikan kepada masyarakat terkait PAD terutama pajak dari sektor Pajak Bumi & Bangunan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang waktu penelitian dan dapat menggunakan lebih banyak variabel Independen yang dapat mempengaruhi PAD di Kota Cilegon. Hingga dapat memperoleh hasil yang lebih

akurat dan lebih baik serta dapat mengetahui penyebab perubahan PAD di Kota Cilegon.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agoes, Sukrisno dan T, Estralita, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat 2009.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi asli, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Diana, Anastasia & Setiawati, Lilis, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014.

Djaenuri, Aries, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Karianga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Kasirin, *Perpajakan*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.

Nury Effendi, Maman Setiawan, *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*, Jakarta: Salemba Empat. 2014.

Resmi, Siti, *Perpajakan; Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sarwoko, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2007.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Kencana. 2013.

Soentoro, Ali Idris, *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Dengan Aplikasi Statistika*, (Depok: Taramedia Bakti Persada. 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2014.

Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2011.

Tri Wahyudi, Setyo, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2016.

Widodo, *Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

## **JURNAL**

Cherry Dhia Wenny, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan*, Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Ebit Julitawati, dkk, *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan*, Pemerintah Kota di Provinsi Aceh.



Purbayu B. S dan Retno P. J, *Analisi Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Otonomi Daerah*, Kabupaten Kediri.

### **SKRIPSI/TESIS**

Normawati, *Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016.

Nurhidayah, *Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016.

Rosita, *"Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah"*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016.

### **INTERNET**

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>